

Perlindungan terhadap Lembaga Consumer Finance atas Wanprestasi yang Dilakukan oleh Konsumen

Cindy Mutiara Purwanti¹, Zulham²

¹ Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia; cindymutiaraa27@gmail.com

² Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia; zulham@uinsu.ac.id

Received: 16/02/2023

Revised: 26/03/2023

Accepted: 04/05/2023

Abstract

This research discusses how the law protects business actors from consumers who do not have good faith in carrying out their obligations in paying installments. So, this study aims to analyze, prove, and find value on the principle of default committed by consumers in cases between PT. SINARMAS MULTIFINANCE MEDAN BRANCH with its debtors in decision No. 688/Pdt.Sus-Bpsk/2018/PN Medan. Based on the objectives to be achieved, this study uses a normative juridical method using references from various books, journals, legislation, and other supporting literacy. The results of this study reveal that the agreement given by the consumer finance party regarding the rights and obligations imposed on the debtor is to pay instalments, if this obligation is not fulfilled then a subpoena can be given. If it is not fulfilled, then the goods that are used as objects can be withdrawn, as a result the debtor can lose the right to the goods, and the consumer finance party can terminate the agreement unilaterally. Finally, this study concludes that there has been an act of default by the debtor to the creditor. Furthermore, he found that the form of protection for consumer finance for motorized vehicles for consumer default, namely the agreement of substitution power for unit acquisition and the sale of fiduciary guarantees.

Keywords

Protection; Consumer Finance; Default; Consumer

Corresponding Author

Cindy Mutiara Purwanti

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia; cindymutiaraa27@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Hukum perlindungan konsumen mendapat cukup perhatian karena menyangkut aturan-aturan guna mensejahterakan masyarakat, bukan saja masyarakat selaku konsumen saja yang mendapat perlindungan, namun pelaku usaha juga mempunyai hak yang sama untuk mendapat perlindungan, masing-masing memiliki hak dan kewajibannya. Pemerintah berperan mengatur, mengawasi, dan mengontrol, sehingga terciptanya sistem yang kondusif saling berkaitan satu sama yang lain dengan demikian tujuan menyejahterakan masyarakat secara luas dapat tercapai (Kristiyanti, 2008).

Pelaku usaha dalam hubungannya dengan pihak lain selalu senantiasa mengharapkan agar perjanjian dapat di tepati namun demikian seiring berjalannya waktu tidak dapat menutup kemungkinan terjadinya konflik hukum antara pihak penjual dan pembeli. Jual beli merupakan bentuk kegiatan tukar menukar atau transaksi umum yang di lakukan dalam masyarakat yang biasanya jual beli di berlakukan oleh orang-orang yang ingin melepas hak atau prestasi dan orang yang menginginkan hak atas prestasi biasanya perjanjian jual beli dilakukan secara lisan dan tulisan dimana



dimaksudkan untuk memastikan tujuan dalam jual beli dan hukum yang mengatur dalam jual beli di berlakukan. Mengingat harus adanya hukum yang melindungi para pihak. Upaya perlindungan hukum yang diberikan berupa pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun (Raharjo, 2000).

Akan tetapi seiring berjalannya waktu, kini tidak jarang juga justru konsumen yang melakukan tindakan wanprestasi atau penipuan terhadap pelaku usaha. Beberapa bentuk wanprestasi yang terjadi dalam kegiatan perjanjian di masyarakat, yaitu : (1) Janji Melakukan Sesuatu, Tapi Tidak Dilaksanakan. Ketika suatu pihak telah berjanji di kesepakatan awal, kemudian praktiknya pihak tersebut tidak melaksanakannya, maka kondisi demikian merupakan bentuk wanprestasi; (2) Melakukan Janji Tapi Terlambat. Melakukan janji tapi terlambat dalam memenuhi kesepakatan tersebut. Salah pihak yang berjanji baru melakukan perjanjian di luar batas waktu kesepakatan. Meskipun kewajiban terpenuhi, namun hal ini juga merugikan salah satu pihak atas keterlambatan pemenuhan perjanjian juga termasuk dalam perbuatan wanprestasi; (3) Melakukan Janji, Tapi Tidak Sesuai Kesepakatan. Bila salah satu pihak melaksanakan kewajibannya tepat waktu tetapi pelaksanaannya tidak sesuai kesepakatan awal. Sehingga kondisi demikian masuk dalam bentuk wanprestasi.; (4) Melakukan Sesuatu yang Dilarang dalam Perjanjian. Bentuk lain wanprestasi adalah adanya pelanggaran perjanjian. Ketika salah satu pihak berani melakukan suatu tindakan dilarang dalam perjanjian. Contoh kasus wanprestasi dalam hal ini yaitu pelanggaran perjanjian sewa rumah. Penyewa rumah berani menjadikan rumah tersebut sebagai markas kriminalitas. Hal tersebut telah dilarang oleh pemilik rumah dan tertuang dalam kesepakatan (NISP, 2021).

Seperti contoh wanprestasi dalam kasus ini adalah kegiatan konsumen yang dapat menimbulkan kerugian bagi pelaku usaha yaitu apabila konsumen telat membayar cicilan atau angsuran kepada pelaku usaha yang mana dia lalai dalam kewajibannya, Hal tersebut tentu sangat merugikan pelaku usaha, khususnya bagi pelaku usaha yang menjalankan bisnis pada bidang-bidang tertentu yang memberikan kesempatan bagi konsumennya untuk menyicil barang atau jasa yang dia tawarkan. Berdasarkan uraian diatas maka perlindungan hukum tidak hanya terbatas pada perlindungan hak konsumen, tetapi juga diperlukan untuk menjamin hak-hak pelaku usaha dalam menjalankan usahanya.

Seperti yang terjadi pada Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 688/Pdt.Sus-BPSK/2018/PN. Mdn, menyatakan bahwa telah terjadi wanprestasi yang dilakukan oleh konsumen sebagai debitur, pada perusahaan pembiayaan yang ada di medan kepada krediturnya yaitu PT. SINARMAS MULTIFINANCE, berawal dari debitur yang lalai dalam membayar cicilan dan tidak menjalankan kewajibannya sebagai konsumen yang baik. Sebagaimana tercantum pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Pasal 5 huruf b mengenai kewajiban konsumen.

Selanjutnya pelaku usaha yang telah dirugikan, melaporkan ketimpangan hukum tersebut, sehingga masalah ini harus diselesaikan pada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). Atas putusan BPSK Medan dengan Nomor 073/PEN/VII/2018/BPSK-Mdn, lalu diputus dengan cara arbitrase. Akan tetapi pada kenyataannya hasil BPSK tersebut tidak menemukan kesepakatan win-win solution dan merasa keberatan atas keputusan yang diambil dari hasil tipu muslihat oleh BPSK. Maka dari hasil keputusan tersebut kreditur sebagai pemohon mengadukan keberatannya ke Pengadilan Negeri Medan untuk mendapatkan keadilan, yang mana digugat dengan nomor putusan Nomor 688/Pdt.Sus-BPSK/2018/PN. Mdn.

Pada putusan Pengadilan Negeri Medan diatas, kreditur mengajukan gugatan keberatan terhadap putusan BPSK yang dinilai kurang menyelesaikan masalah, tidak memberi solusi, dan memenuhi persyaratan pengajuan pembatalan putusan BPSK sebagaimana diatur pada Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, maka dari itu keputusan BPSK dibatalkan karena memenuhi syarat pembatalan keputusan Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian

Sengketa yaitu: (1) surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan setelah putusan dijatuhkan, diakui palsu dan dinyatakan palsu; (2) Setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan, yang disembunyikan oleh pihak lawan; dan (3) putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa.

Dari hasil pemeriksaan, terbukti bahwa BPSK melanggar PERMA Nomor 1 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Pasal 6 ayat 3 huruf c yang menyatakan bahwa pelaku usaha sebagai pemohon tidak pernah menghadiri persidangan atau tidak menghargai persidangan BPSK, maka konsumen memohon agar pengaduannya diperiksa dan diputus dengan demikian perkara a quo disidangkan dengan cara arbitrase.

Padahal diketahui BPSK telah memanggil pemohon dan termohon pada sidang berikutnya, tetapi pemohon tidak pernah sekalipun menerima bukti fisik atau panggilan tersebut, BPSK Kota Medan telah melampaui wewenang dalam putusannya, menjelaskan kreditur tidak pernah memenuhi panggilan, namun sesungguhnya kreditur tidak pernah mendapat surat panggilan dari BPSK Kota Medan.

Selanjutnya, bahwa dalam kewenangan, BPSK hanya boleh memutus dan menetapkan kerugian dalam perkara konsumen, bukan memutus boleh atau tidaknya pengambilalihan unit ataupun memutus dan menetapkan hal lainnya dan tidak diperkenankan. Maka dari itu BPSK Medan dipandang telah melampaui kewenangannya. Sehingga, fakta persidangan membuktikan : (1) debitur melakukan wanprestasi atau melakukan keterlambatan pembayaran selama 67 hari; (2) debitur tidak melaksanakan iktikad baiknya untuk membayar angsuran sesuai dengan tanggal yang diperjanjikan yaitu tanggal 25 setiap bulannya; (3) akibat perbuatannya wanprestasi maka terjadi pengambilalihan unit yang dilakukan sah secara hukum; (4) sebelum pengambilalihan unit jaminan fidusia, debitur sudah melakukan peringatan berupa kunjungan dan telpon, namun debitur tidak kooperatif sesuai perjanjian kredit a quo ; (5) unit jaminan fidusia sudah dijual secara bawah tangan; (6) hasil penjualan unit jaminan fidusia di bawah sisa nilai hutang debitur, sehingga debitur masih memiliki sisa kewajiban yang harus dilunasi.

Fakta tersebut di atas, membuktikan pentingnya peran hukum untuk memberikan perlindungan kepada PT. SINARMAS MULTIFINANCE sebagai perusahaan pembiayaan. Padahal ketentuan yang mengatur perusahaan pembiayaan telah diatur dalam ketentuan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Lembaga Pembiayaan. Bahwa peran perusahaan pembiayaan sejenis, merupakan syarat yang dibutuhkan masyarakat untuk meningkatkan mobilitas. Untuk itulah penelitian ini dilakukan, untuk menganalisis putusan gugatan Nomor 688/Pdt.Sus-BPSK/2018/PN.Mdn dalam penyelesaian kasus wanprestasi yang dilakukan oleh konsumen kepada pelaku usaha guna mengkaji kasus wanprestasi yang terjadi sehingga memberikan pengawasan terhadap pelaksanaan kewajiban konsumen yang tidak boleh diremehkan, dengan demikian hak-hak konsumen akan mudah terpenuhi dan pelaku usaha tidak mengalami kerugian, karena kewajiban pelaku usaha merupakan hak bagi konsumen.

Akhirnya statement of the problem penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan consumer finance terhadap wanprestasi konsumen. Guna menjawab statement of the problem tersebut, maka diajukan question research sebagaimana berikut: (1) Bagaimana upaya hukum dalam penyelesaian sengketa konsumen atas wanprestasi terhadap pelaku usaha? (2) Bagaimana perlindungan perusahaan consumer finance dari perbuatan wanprestasi konsumen?

2. METODE

Berdasarkan tujuan yang hendak dicapai, maka penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif (Soekanto, 2008). Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan kasus dan pendekatan undang-undang. Bahan hukum yang dipergunakan dalam penelitian ini, yaitu: bahan hukum primer berupa putusan pengadilan dan perundang-undangan; bahan hukum sekunder berupa buku dan karya ilmiah terkait dengan topik pembahasan; dan bahan hukum tersier berupa kamus dan majalah. Penelitian ini mengacu pada norma dan asas-asas hukum, diantaranya: (1) Putusan Pengadilan

Nomor 688/Pdt.Sus-BPSK/2018/PN. Mdn.; (2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata; (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen; (4) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Fidusia; (5) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase; (6) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan; (7) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/PJOK.05/2014 tentang Penyelenggara Usaha Perusahaan Pembiayaan; dan (8) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen. Dalam memperoleh informasi yang akan diolah pada penelitian ini, peneliti menggunakan metode pengumpulan data melalui Putusan Pengadilan Nomor 688/Pdt.Sus-BPSK/2018/PN. Mdn.; kutipan dari buku; dan jurnal pendukung.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam dunia teknologi dan informasi yang semakin berkembang dengan pesat hingga pada saat ini. Perkembangan tersebut memberikan dampak bagi Indonesia serta masyarakatnya. Sebahagian besar dampak perkembangan ini dapat dilihat dari bertambahnya kebutuhan dan keinginan dari masyarakat yang tidak sebanding dengan kemampuan masyarakat untuk memenuhinya, sehingga mempengaruhi kondisi perekonomian masyarakat.

Maka untuk itulah dibentuk lembaga pembiayaan konsumen (Nizioł , 2021) demi memenuhi kebutuhan masyarakat luas, menurut jurnal *Consumer finance and consumption upgrading: An empirical study of CHFS* menyatakan bahwa "In general, the definition of consumer finance by using consumer credit needs to be more comprehensive. It belongs to consumer finance narrowly, not involving the asset investment and financial behavior of consumption subjects. In contrast, household finance is limited to the investment behavior of households and does not discuss debt and borrowing behavior, which is one of the essential elements of household finance (Elias et al., 2019). Arguing that consumer finance is the financial activities of the household as a consumer that maximize consumption utility and meet consumption expenditures through four dimensions, namely, savings, investment, insurance, consumer credit, and other borrowing arrangements." (Wu & Wang, 2023).

Bahwa daya tawar antara pelaku usaha dengan konsumen tidak seimbang dalam kegiatan ekonomi, sehingga sering sekali konsumen dirugikan oleh pelaku usaha, seperti perbuatan wanprestasi, penipuan atas pembayaran dan konsumen melakukan orderan yang fiktif. Namun juga, konsumen tidak tertutup kemungkinan melakukan kesalahan atau penipuan terhadap pelaku usaha seperti orderan fiktif, penipuan atas pembayaran sebagaimana pada kasus yang terjadi antara perusahaan pembiayaan PT. SINARMAS MULTIFINANCE dengan debiturnya. Saat ini metode pembayaran dalam transaksi jual beli barang maupun jasa sudah sangat mudah untuk dilaksanakan, akan tetapi dalam realisasinya, konsumen masih sering melanggar hak-hak pelaku usaha, maka dari itu terjadilah wanprestasi pembayaran seperti, lalai atau terlambat dalam pembayaran bahkan lari dari tanggung jawab pembayaran, tidak memenuhi hak pelaku usaha seperti yang diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Sehubungan dengan hal itu perlindungan konsumen lebih banyak mengatur perlindungan terhadap konsumen dibandingkan dengan pelaku usaha.

Selanjutnya, definisi dari Pelaku usaha itu sendiri yaitu memiliki arti bahwa setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi. Sedangkan konsumen memiliki penjelasan bahwa setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.

Dalam pendapat lain menyatakan bahwa "*we are all consumers. According to the legal definition included in Art. 221 of the Civil Code: "A consumer is a natural person who performs a legal transaction with an entrepreneur not directly related to his business or professional activity"* (Nizioł , 2021).

Maka dari definisi diatas, kita ketahui bahwasanya pelaku usaha berakaitan erat dengan konsumen dalam kegiatan perekonomian, tapi dalam pelaksanaannya kedudukan konsumen sering kali timpang dengan pelaku usaha, dalam kata lain, kepentingan konsumen diatas segalanya, akan tetapi lebih dari itu, perlindungan terhadap pelaku usaha juga harus diatur, karena seiring berjalannya waktu dan zaman, tak jarang pelaku usaha juga kerap dirugikan oleh konsumennya sendiri. Tak hanya dalam perjanjian yang dibuat langsung antara kedua belah pihak yang bertemu, kerap juga terjadi dalam kasus kredit online pada aplikasi, *market place online* dan *e-commerce*. Seperti kasus yang kini berada disekitar kita, dalam kasus kredit online seperti yang terjadi pada *e-commercedan market place* yang menyediakan sistem kredit untuk melakukan pembayaran atas barang yang diperjual belikan, beberapa orang diketahui lalai atas keterlambatan pembayaran atau bahkan lari dari tanggung jawab pembayaran atau kerap disebut gagal bayar.

Kegiatan transaksi atau pembayaran dalam perekonomian, berjalan atas kesepakatan kedua belah pihak dengan berlandaskan iktikad baik masing-masing pihak. Maka dari itu, jika kedua pihak sudah dilandasi dengan iktikad yang baik dalam melakukan transaksi jual beli, maka keduanya telah memiliki hak-hak yang sudah diatur dalam kesepakatan perjanjian, yang bilamana hak pelaku usaha jika berbicara pembayaran, terdiri dari: (1) menerima pembayaran sesuai dengan kesepakatan dalam nilai tukar barang atau jasa yang diperdagangkan; (2) hak untuk mendapat perlindungan hukum dari itikad tidak baik dari konsumen; (3) hak untuk membela diri sepautnya dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen; (4) hak untuk merehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian yang dialami konsumen bukan dari barang atau jasa yang diperdagangkan; (5) dan hak-hak yang diatur dalam hal peraturan perundang-undangan lainnya. Apabila konsumen melakukan tindakan wanprestasi dari hak yang sudah diatur secara nyata dan telah melanggar kesepakatan, maka konsumen telah melanggar hak pelaku usaha untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan yang dibuat dalam perjanjian fidusia diawal perjanjian seperti yang telah dijelaskan dalam pasal 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Dan konsumen juga telah melanggar pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dimana dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa konsumen harus beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang atau jasa dan konsumen juga berkewajiban membayar sesuai dengan isi perjanjian yang telah disepakati. Hal ini dapat menimbulkan kerugian terhadap pelaku usaha yang menjadi pihak *consumer finance* kepada konsumennya, pelaku usaha *consumer finance* akan mengalami kerugian modal pembelian barang dan pelaku usaha *consumer finance* akan mengalami kerugian denda yang diakibatkan dari keterlambatan pembayaran oleh konsumen.

Terdapat beberapa akibat hukum apabila suatu kontrak tidak memenuhi Pasal 1320 KUH Perdata sebagaimana telah diuraikan diatas yaitu 1) Noneksistensi, apabila tidak tercapainya kesepakatan diantara para pihak maka tidak lahir suatu perjanjian/kontrak; 2) Vernietigbaar, apabila suatu perjanjian terdapat cacat kehendak (*wilsgebreke*) atau terdapat pihak yang tidak memenuhi syarat kecakapan hukum (*onbekwaamheid*) sebagaimana disyaratkan dalam Ayat 1 dan 2 Pasal 1320 KUH Perdata yang berkaitan dengan ketentuan subyektif, maka kontrak/perjanjian tersebut dapat dibatalkan; dan 3) Nietig, bilamana perjanjian yang dibuat tidak memenuhi syarat objektif yaitu tidak adanya suatu objek yang diperjanjikan atau objek yang diperjanjikan dilarang oleh hukum maka perjanjian akan melanggar ketentuan ayat 3 dan 4 Pasal 1320 KUH Perdata dan berakibat perjanjian/kontrak akan batal demi hukum. Secara singkat dapat dijelaskan apabila kontrak tidak memenuhi prasyarat subyektif maka kontrak dapat dimintakan pembatalan, dan bilamana kontrak tidak memenuhi prasyarat obyektif maka kontrak akan batal demi hukum (Akhmaddian, Suwari, & Agustini, 2016).

Sanksi terhadap konsumen dalam hal ini secara teori perlindungan hukum represif tidak dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, namun dalam hal ini konsumen melakukan wanprestasi dan dapat dikenakan sanksi berupa membayar kerugian yang diderita pelaku usaha, pembatalan perjanjian, peralihan resiko atau penarikan unit, dan membayar biaya perkara apabila sampai diperkerakan di pengadilan (Pramono, 2003).

Dasar Gugatan Wanprestasi Konsumen Terhadap Pelaku Usaha

Perjanjian telah dapat dikatakan sah atau terlahir saat terjadinya kesepakatan atau terjadinya persetujuan antar kedua belah pihak terhadap pokok yang menjadi perjanjian. Sepakat yang menjadi pembahasan disini adalah pertemuan kehendak dari kedua belah pihak. Dalam hal ini merujuk pada isi pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau yang selanjutnya disebut dengan KUHPer.

Menurut Kamus Hukum perjanjian adalah persetujuan, pemufakatan dua pihak untuk melaksanakan sesuatu (Subekti, 2005). Pembeli atau konsumen dapat digugat dengan dasar melanggar hak pelaku usaha yang dijelaskan dalam pasal 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan melanggar ketentuan pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang menjelaskan bahwa konsumen berkewajiban membayar sesuai kesepakatan dan beritikad baik dalam melakukan transaksi jual beli.

Terdapat tiga prinsip Perlindungan Konsumen yaitu : (a) Prinsip Tanggungjawab Berdasarkan Kelalaian/Kesalahan Tanggungjawab berdasarkan kelalaian adalah prinsip tanggungjawab yang bersifat subjektif, yaitu suatu tanggungjawab yang ditentukan oleh perilaku produsen. Kelalaian produsen yang berakibat pada munculnya kerugian konsumen merupakan faktor penentu adanya hak konsumen untuk mengajukan gugatan ganti rugi kepada produsen; (b) Prinsip Tanggungjawab Berdasarkan Wanprestasi Tanggungjawab produsen berdasarkan wanprestasi juga merupakan bagian dari tanggungjawab berdasarkan kontrak. Keuntungan konsumen berdasarkan teori ini adalah penerapan kewajiban yang sifatnya mutlak, yaitu kewajiban yang tidak didasarkan pada upaya yang telah dilakukan produsen untuk memenuhi janjinya. Kewajiban membayar ganti rugi dalam tanggungjawab berdasarkan wanprestasi merupakan akibat dari penerapan klausula dalam perjanjian, yaitu merupakan ketentuan hukum bagi para pihak, yang secara sukarela mengikat diri dalam perjanjian tersebut; (c) Prinsip Tanggungjawab Mutlak Hubungan hukum antara produsen dan konsumen karena keduanya menghendaki dan mempunyai tingkat ketergantungan yang cukup tinggi. Hubungan tersebut terjadi sejak proses produksi, distribusi, pemasaran dan penawaran hingga pada akibat mengosumsi produk tersebut. Tanggungjawab mutlak dalam hukum perlindungan konsumen dirasakan sangat penting. Sistem tanggungjawab yang tidak berdasarkan kesalahan produsen, yakni menerapkan tanggung jawab kepada penjual produk yang cacat tanpa ada beban bagi konsumen atau pihak yang diragukan (Purba & Silalahi , 2019).

Gugatan juga dapat didasari bahwa konsumen telah melakukan wanprestasi dengan dasar hukum pasal 1243 KUHPer dimana timbul wanprestasi dari persetujuan (*agreement*) dan dengan diperkuat penjelasan pasal-pasal 1320,1338, 1313, dan 1458 KUHPer yang telah dijelaskan di atas. Gugatan juga dapat disertai dengan dokumen perjanjian fidusia yang sudah di *print out* sebagai bukti mengingat pasal 1866 KUHPer yang menjelaskan alat pembuktian untuk menggugat.

Wanprestasi adalah ingkar janji, dalam praktik sering dijumpai ingkar janji menurut Setiawan, yaitu dalam hukum perdata. Ada tiga bentuk ingkar janji, yaitu: (1) Tidak memenuhi prestasi sama sekali.; (2) Terlambat memenuhi prestasi; (3) Memenuhi prestasi secara tidak baik (Setiawan, 2018) .

Setiap konsumen yang telah memperoleh pembiayaan baik berupa pembiayaan mobil, motor, elektronik, furniture dan pembiayaan dana tunai, maka ia harus mengembalikannya tepat pada saat yang telah ditentukan. Tetapi apabila pada saat yang telah ditentukan itu konsumen tidak memenuhi kewajibannya, maka konsumen dinyatakan lalai atau wanprestasi.

Upaya Hukum Dalam Penyelesaian Wanprestasi Konsumen Terhadap Pelaku Usaha

Perlindungan hukum terbagi menjadi dua, yakni perlindungan hukum secara preventif (pencegahan) dan represif (penyelesaian). Dalam permasalahan yang terjadi dikarenakan wanprestasi, jenis perlindungan hukum yang tepat ialah perlindungan hukum represif. Hal ini dikarenakan telah terjadinya sengketa yang menyebabkan dibutuhkannya suatu dan menyebabkan proses ganti kerugian atas pihak yang dirugikan.

Pihak PT. SINARMAS MULTIFINACE memiliki peran penting dalam upaya pencegahan (preventif) ini. Hal ini sebabkan PT. SINARMAS MULTIFINACE selaku Pelaku usaha memiliki posisi

yang lebih dominan dalam menentukan target pasar dari produk yang dijualnya. PT. SINARMAS MULTIFINACE dapat menilai calon debitur yang mempunyai kualifikasi dapat menerima produk tersebut. Hal ini bertujuan agar dikemudian hari si calon debitur tersebut dapat melaksanakan kewajibannya hingga berakhirnya perjanjian pembiayaan konsumen tersebut dengan tanpa ada sengketa yang terjadi.

Untuk mewujudkan itu, sebenarnya dalam pemberian pembiayaan kepada calon debitur telah dianalisa terlebih dahulu konsep 5C yang dilakukan kreditur pada calon debitur dengan tujuan agar si debitur memenuhi kategori target pasar. Penggunaan konsep 5C ini lebih banyak di terapkan dalam perjanjian kredit yang melibatkan pihak Bank, namun konsep ini juga dapat dilakukan pada pembiayaan pengadaan barang. Walaupun pada kenyataannya konsep 5C ini tidak pernah dilaksanakan dengan teliti, hal ini terlihat dari banyaknya sengketa yang terjadi. Adapun konsep 5C yakni : (1) *Character*; (2) *Capacity*; (3) *Capital*; (4) *Condition of Economy*; (5) *Collateral*.

Upaya perlindungan hukum yang dilakukan oleh kreditur ini bertujuan agar ia mendapat ganti kerugian dari tindakan wanprestasi debitur. Walaupun kita mengetahui terdapat cara penyelesaian sengketa dengan administrasi perkreditan seperti: (1) Penjadwalan Kembali (*rescheduling*), yaitu perubahan syarat kredit atau pembiayaan yang menyangkut jadwal pembayaran serta masa tenggang waktu dari pembiayaan atau kredit. Penjadwalan kembali ini bertujuan untuk memberikan kesempatan bagi debitur untuk mengatur pembayaran kepada pihak lain selain pihak bank; (2) Persyaratan Kembali (*reconditioning*), yaitu perubahan syarat - syarat dari kredit maupun pembiayaan yang dinilai penting tanpa mengubah nilai maksimum angsuran pokok. Persyaratan kembali ini bertujuan agar debitur memiliki kesempatan untuk membayar kreditur dengan kondisi yang terjangkau tanpa mengurangi hak dari kreditur; (3) Penataan Kembali (*restructuring*), ialah mengubah syarat pinjaman berkaitan tentang dana kredit agar dapat di naikkan jumlahnya, konversi tunggakan bunga baik itu beberapa dan/atau semua menjadi pokok kredit baru, beberapa dan/atau semua hasil konversi dari kredit menjadi penyertaan dalam perusahaan.

4. KESIMPULAN

Dasar hukum yang mengatur hubungan antara pelaku usaha dan konsumen terdapat pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen secara jelas dibuat untuk memberikan pengetahuan tentang apa yang menjadi hak dan kewajiban antara pelaku usaha dengan konsumennya yang seharusnya dapat menciptakan perputaran dunia ekonomi yang lebih sehat dan kedua belah pihak akan mendapatkan haknya serta dapat menjalankan kewajibannya masing-masing, dalam hal konsumen melakukan tindakan wanprestasi dengan mengingkari kewajibannya untuk melakukan pembayaran, maka konsumen dapat dikatakan telah melakukan pelanggaran terhadap hak-hak pelaku usaha yang dimuat dalam Pasal 6 huruf a dan b UUPK. Upaya penyelesaian yang dilakukan untuk menyelesaikan sengketa konsumen ialah dengan cara arbitrase hingga penyelesaian di pengadilan dengan hasil yaitu dapat dimintai pertanggungjawaban berupa membayar sejumlah uang sesuai dengan kerugian pengusaha, pembatalan perjanjian, penarikan unit, pengalihan risiko, hingga pembayaran biaya perkara jika pada akhirnya harus menempuh jalur pengadilan. Upaya pencegahan yang dilakukan agar dapat terhindar dari ketidakseimbangan hak dan kewajiban antara kreditur dengan debitur, Sepatutnya, kepada calon debitur agar memiliki pengetahuan mengenai ketidakseimbangan dari isi kontrak serta tidak lagi memilih pembiayaan berdasarkan dorongan kebutuhan yang cepat tanpa melihat secara keseluruhan dari isi kontrak dan diharapkan sebagai debitur memiliki tanggungjawab untuk menuntaskan kewajiban dari apa yang ia ingin mulai dalam perjanjian ini, dengan zaman yang semakin berkembang sepatutnya kita sebagai manusia juga dapat memanfaatkan perkembangan ini untuk kebaikan tanpa merugikan orang lain.

Upaya hukum lain yang dilakukan oleh kreditur untuk mencapai perlindungan hukum atas tindakan wanprestasi debitur telah terlaksana dengan baik. Kreditur mendapatkan kewenangan untuk menjual objek pembiayaan selaku objek jaminan fidusia untuk mengganti kerugian akibat wanprestasi debitur. Walaupun kreditur dalam hal ini menghabiskan waktu yang cukup lama untuk proses upaya

hukum agar mendapatkan perlindungan hukum yang diawali dari proses arbitraseasas itikad baik yang menjadi poin penting dalam perlindungan hukum kreditur. Hal tersebut dikarenakan mereka yang memiliki itikad baik dalam pelaksanaan perjanjian akan memiliki kesempatan besar mendapatkan perlindungan hukum.

REFERENSI

- A.Z. Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen : Suatu Pengantar*, Jakarta : Daya Widya, 2000.
- Akhmaddhian, Suwari dan Asri Agustiwi, "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Secara Elektronik di Indonesia", *Jurnal Unifikasi Fakultas Hukum Universitas Kuningan* 3.
- Bagus Made Bama Anandika Berata I.G.N Parikesit Widiatedja "Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Terkait Wanprestasi Yang Dilakukan Konsumen Dengan Cara Hit And Run" *Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Udayana*, 2016.
- Bagus Putu Lanang Agastya, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, Ni Made Puspasutari Ujianti, *Perlindungan Hukum Bagi Pedagang Mobil Bekas Terhadap Konsumen Yang Melakukan Wanprestasi*, Fakultas Hukum Universitas Warmadewa, Denpasar-Bali, Indonesia, 2020.
- Bella Citra Ramadhona Dan Anak Agung Gede Agung Dharmakusuma Dengan Judul "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Akibat Wanprestasi Dalam Transaksi Elektronik", Universitas Udayana, 2017.
- Celina Tri Siwi Kristiyanti, 2008, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Dr. Zulham, S.H.I, M.Hum, 2013, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta : Kencana.
- I Gusti Ayu Sita Rani Devi dan I Made Dedy Priyanto "Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Usaha Terkait Wanprestasi Oleh Konsumen Dalam Transaksi Elektronik Berbasis Online", Universitas udayana, 2021.
- I Ketut Okta Setiawan. 2018. *Hukum Perikata*. Jakarta: Sinar Grafika
- Indonesia. 2009. *Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Lembaga Pembiayaan*. Lembaran Negara Tahun 2011 No. 111, Tambahan Lembaran Negara No. 5253.
- Jonaedi Efendi, 2016, *Kamus Istilah Hukum Populer*, Prenadamedia Group, Jakarta.
- Krystyna Nizioł "The challenges of consumer protection law connected with the development of artificial intelligence on the example of financial services (chosen legal aspects)", Faculty of Law and Administration of the University of Szczecin, Narutowicza 17A, Szczecin 70-240, Poland, 2021.
- Mahkamah Agung. 2006. *Perma Nomor 1 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen*. Lembaran Negara Tahun 2006. Jakarta.
- Nindyo Pramono, 2003, *Hukum Komersil*, Pusat Penerbitan UT, Jakarta.
- Nurfajryanti Ramadhani "Perlindungan Konsumen Terhadap Wanprestasi Pelaku Usaha", Uin Alauddin Makassar, 2016.
- Onan Purba dan Rumelda Silalahi dengan judul "Perlindungan Konsumen Terhadap Wansprestasi Pelaku Usaha", Universitas Darma Agung Medan, 2019.
- Otoritas Jasa Keuangan. 2014. *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan*. Lembaran Negara 2014 NO.364, Tambahan Lembaran Negara No. 5638, Jdih.ojk.go.id: 66 hlm.
- Pasonang Aritonang, "Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Atas Wanprestasi Debitur Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen No. 10-411-13-00278 Berdasarkan Asas Keseimbangan Dan Itikad Baik (Studi Perkara No. 78/Pdt.G/2016/Pn.Rap)", Fakultas Hukum Universitas Islam Riau Pekanbaru, 2020.
- Pemerintah Indonesia. 1999. *Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase*. Lembaran Negara. 1999/ No. 138, Tambahan lembaran Negara No. 3872, Ll Setneg : 26 Hlm.
- Pemerintah Indonesia. 1999. *Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Fidusia*. Lembaran Negara. 1999/ No. 168, Tamabahan Lembaran Negara No. 3889, Lembaran Lepas Setneg : 13 Hlm.
- Pemerintah Indonesia. 1999. *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*. Lembaran RI Tahun 1999, No. 22, Tambahan Lembaran Negara No. 3821. Lembaran Lepas Setneg : 35 Hlm.

- Pemerintah Indonesia. 2001. *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2001 Tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen*, Lembaran Negara. 2001 No. 103, Tambahan Lembaran Negara No. 4126, Lembaran Lepas Setneg : 6 Hlm.
- Satjipto Raharjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Bandung: Penerbit PT. Citra Aditya Bakti.
- Soerjono Soekanto, 2008, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press), Jakarta.
- Subekti, 2005, *Kamus Hukum Perjanjian*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Subekti,R, Dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata)*, Pranadnya Paramita, Jakarta, 1992.
- Tria Millenia, "*Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Wanprestasi Dalam Pembayaran Pada Perusahaan Pembiayaan Di PT. Adira Finance Palembang*", Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang ,2021.
- Yusuf Shofie, 2003, *Sengketa Konsumen Menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen (Uupk) Teori Dan Praktek Penegakan Hukum*, Jakarta: Citra Aditya Bakti
- Zixi Wu (Law School, Zhengzhou University, Zhengzhou, Henan 450000, China), Yiqin Wang (College of Marxism, Jilin Business and Technology College, Changchun, Jilin 130000, China), "*Consumer finance and consumption upgrading: An empirical study of CHFS, China, 2023*."

